



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM, DAN
KARYA ELEKTRONIK**

TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

Tahun Sidang	: 2017- 2018
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 20 November 2017.
Pukul	: 14.45 WIB s/d 15.40 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX, Gd. Nusantara I
Acara	: Mendengarkan Tanggapan/pandangan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 15 orang, izin 12 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan Pandangan/tanggapan atas hasil kajian RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tanggapan Pengusul RUU atas hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik., sebagai berikut:
1. Pengusul mengapresiasi hasil kajian yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI.
 2. Pengusul menyampaikan beberapa hal terkait dengan usulan RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik sebagai berikut :
 - Pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam selama ini diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
 - Upaya pengumpulan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional hasil karya budaya bangsa belum terlaksana secara optimal karena belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dalam masyarakat.
 - ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam masih terdapat kekurangan dalam usaha menghimpun, melestarikan, dan mewujudkan koleksi nasional.
 - Selain itu, Undang-undang tersebut merupakan produk hukum yang berumur 27 tahun, sehingga beberapa ketentuan dalam UU tersebut sudah tidak relevandengan kondisi saat ini. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dan harmoni peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai teknologi dan informasi.
 - RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik bertujuan untuk penyempurnaan UU yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi, serta selaras dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.
 3. Pengusul RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik pada prinsipnya dapat menerima hasil kajian pengharmonisasian yang dilakukan oleh Badan Legislasi.
 4. Terkait dengan tanggapan atas hasil kajian pengharmonisasian RUU yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi, kiranya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja.
- B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap Pandangan Pengusul RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik., sebagai berikut :
1. Mengusulkan untuk judul RUU dapat di ubah, khususnya untuk frase "Karya Elektronik" menjadi "Karya Digital".
 2. Mengusulkan untuk pengaturan terkait dengan hubungan hukum antara pihak swasta dan pemerintah dalam hal pengelolaan arsip dapat diatur secara lebih komprehensif.

3. Kedudukan lembaga swasta yang bergerak di bidang pengelolaan arsip kiranya dapat diatur dalam RUU ini.
4. Meminta kepada Pengusul untuk dapat memberikan penjelasan terkait dengan penyerahan karya yang dihasilkan oleh warga negara asing (Pasal 17) khususnya mengenai mekanisme dan efektifitas keberadaan pasal tersebut.
5. Terkait dengan kewajiban bagi warga negara asing untuk menyerahkan hasil karyanya, kiranya perlu dilakukan pendalaman, mengingat sifat berlaku RUU tidak bersifat internasional.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik, menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik akan dilanjutkan dalam Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Seluruh tanggapan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.
3. Rapat akan dilanjutkan pada Rapat Panja yang dijadwalkan pada tanggal 20 November 2017 Pkl. 19.30. WIB

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Jakarta, 20 November 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS


WIDIARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001